



P U T U S A N

No. 1332 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TUGINO, ST., MT., Bin HADIWIHARJO** ;
Tempat lahir : Wirodadi, Banyumas ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 13 September 1958 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun I No. 06, Kelurahan Kota
Bambu Selatan RT. 01 RW. 001, Kecamatan
Pal Merah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Dirjen Perhubungan (Kasubdit
Komunikasi Penerbangan Kementerian
Perhubungan RI) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015



7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1578 / 2015 / S.483.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 21 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2015 ;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1579 / 2015 / S.483.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 21 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2015 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2158 / 2015 / S.483.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 27 Mei 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **TUGINO, S.T., M.T., Bin HADIWIHARJO**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan **Lim Budi Santoso** (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan September 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 05 September 2007, Terdakwa yang merupakan PNS pada Departemen Perhubungan Udara diangkat menjadi Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Nomor : SK. 724 TAHUN 2007 tanggal 05 September 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan. Di sisi lain pada tahun 2008, sdr. Lim Budi



Santoso selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Sentosa mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang elektrikal, pengadaan, dan kontraktor dengan meminjam nama Sdr Ferlitasari yang merupakan anak buah / karyawan sdr. Lim Budi Santoso di PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk menduduki jabatan sebagai Direktur di perusahaan baru milik sdr. Lim Budi Santoso yaitu PT. Navindo Teknik Jaya ;

- Selanjutnya pada tahun 2008, Terdakwa mengajukan usulan pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu syarat keamanan bandara kelas III, dan pada bulan September tahun 2009 usulan tersebut disetujui melalui kegiatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP 999), yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (DIPA) 2009 Nomor : 0661.0/999-06.1/-/2009, dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II tersebut, Panitia Lelang merasa kesulitan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) guna keperluan pelelangan dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan referensi harga mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II, dan ketika saksi Donny S. Haris selaku Ketua Panitia Lelang melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Donny S. Haris untuk menyusun HPS berdasarkan RAB yang sudah ada sebelumnya sehingga disusunlah HPS dengan nilai perkiraan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian HPS tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Terdakwa tanpa melalui prosedur penyusunan HPS yang telah ditentukan dalam Lampiran I Kepres No.80 tahun 2003, dimana HPS tersebut disusun tanpa sebelumnya dilakukan perhitungan secara cermat, tanpa menggunakan data dasar serta tanpa mempertimbangkan :
 - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / *Engineer's Estimate* (EE);
 - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;



- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ;
- Tanpa memperhitungkan keuntungan (*profit*) yang wajar bagi penyediaan barang/jasa ;

Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kemahalan harga sekitar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sebab harga mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II hanya sekitar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, ditetapkanlah PT. Navindo Teknik Jaya sebagai pemenang lelang yang kemudian dibuatkan kontrak kerja No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan sdri. Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah), dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

I. CHASSIS UNIT

1. Engine	: Diesel 4 Tak Turbo Charge
2. Performance Of Engine	: Min 350 HP at 2200 RPM
3. Voltage	: 24 Volt
4. Jumlah Silinder	: 6 Silinder
5. Sistem Supply Bahan Bakar	: Injection
6. Bahan Bakar	: Solar
7. Type Chassis	: Untuk Medan Berat
8. Transmisi	: Full Automatic
9. Kecepatan Maximum	: 100 Km/Jam
10. Akselerasi 0 – 80 Km/Jam	: 25 Detik
11. Driven Axles	: 4 x 4 Differential Lock
12. Wheelbase	: 4.200 mm
13. Sistem Kemudi	: Power Steering
14. Lokasi	: RH Side



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 15. Sistem Rem | : Rem Angin |
| 16. Sistem Suspensi | : Leaf Spring |
| 17. Ukuran Ban | : 1400 R20 |
| 18. Jenis Ban | : Tubbles, Radial, Regrovable |
| 19. Konfigurasi Roda Belakang | : Tunggal |
| 20. Kapasitas Cabin | : 1 + 3 (Dilengkapi Seat Belt) |
| 21. Permissible Weight | |
| - Front Axle Load | : 7.500 Kg |
| - Rear Axle Road | : 9.500 Kg |
| - Gross Vehicle Weight | : 17.000 Kg |
| 22. Dimension | |
| - Panjang | : 7.700 – 8.000 mm |
| - Lebar | : 2.400 – 2.500 mm |
| - Tinggi | : 3.200 – 3.500 mm |
| 23. Inter Axle Clearance | : 30 Derajat |
| 24. Under Chassis Clearance | : 450 mm |
| 25. Angel Of Approach | : Min 30 Derajat |
| 26. Angel Of Departure | : Min 30 Derajat |
| 27. Fire Fighting Drive System | : Pneumatic System |
| 28. Material Kompartement | : Alumunium |
| 29. Material Rangka Kompartement | : Stainless Stell / Galvanis |

II. WATER TANK UNIT

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Kapasitas Tangki Air | : 4.000 Liter |
| 2. Material Tank | : Steel Palte (Anti Karat) |
| 3. Suspensi | : Integrated Superstructur |
| 4. Manhole | : Diameter 450 mm |
| 5. Overflow Pipe | : Dilengkapi |
| 6. Water Tank Level Indicator | : Fludometer |
| 7. Hydrant Filling Connection | : 2 x Ball Valve 2,5" Storz |
| 8. Pump Filling Connection | : Ball Valve |
| 9. Drain Valve | : Ball Valve |
| 10. Alarm Water Empty | : 1 Set |

III. FOAM TANK UNIT

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kapasitas Tangki Foam | : 500 Liter |
| 2. Material Tank | : Glass Fibre |
| 3. Suspensi | : Mounted On Pump Frame |
| 4. Manhole | : Diameter 450 mm |
| 5. Breater | : Dilengkapi |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 6. Foam Tank Level Indicator | : Fludometer |
| 7. Filling Connection | : Ball Valve, Stroz Coupling |
| 8. Drain Valve | : Ball Valve |
| 9. Alarm Water Empty | : 1 Set |

IV.PUMP SYSTEM

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. System Pompa | : Pompa Sentrifugal |
| 2. Performance Pump | : 2.500 L / Menit at 10 Bar |
| 3. Material | : Light Alloy |
| 4. Jumlah Impeller | : 2 Stage |
| 5. Pump Drive | : Shaft From Vehicle PTO |
| 6. Water Tank Suction Inlet
(4 Inchi, Stroz Coupling) | : Batterfly valve (LH & RH) |
| 7. Flushing Connection | : Ball Valve |

V. PRIMING SYSTEM

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Priming Pump System | : Dilengkapi |
| 2. Material | : Light Alloy |
| 3. Lubrication | : Oil Bath Lubrication |

VI.FOAM PROPOTIONER

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Admixing Rate | : 3 %, 6 %, 8 % |
|------------------|-----------------|

VII.MONITOR

- | | |
|---|---|
| 1. Kapasitas / Performance Monitor | : 2.000 L / Menit at 10 Bar |
| 2. Jarak Pancar Monitor | : 60 M (Water Full Jet)
30 M (Water Spray) |
| 3. Sistem Pengoperasian | : Automatic dan Manual |
| 4. Slew Range Elevation | : - 15 Derajat to + 70 Derajat |
| 5. Slew Range Rotation | : 270 Derajat |
| 6. Dilengkapi Search Light | : 2 x 270 Watt / 24 Volt |
| 7. Indikator Penunjuk Pergerakan Arah Monitor | : 1 Set |

VIII.UNDER TRUCK NOZZLES

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Front Axle | : 3 |
| Sprinkle Angle | : 170 Derajat |
| Performance | : 140 L / Menit at 10 Bar |

Hal.6 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|----------------|---------------------------|
| 2. Rear Axle | : 2 |
| Sprinkle Angel | : 360 Derajat |
| Performance | : 100 L / Menit at 10 Bar |

IX. HOSE REEL

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Type | : Normal Pressure Hose Reel |
| 2. Material | : Mild Steel |
| 3. Rewinding Device | : Electric Drive dan Manual |
| 4. Location | : LH and RH Side |
| 5. Equipment | : 40 m Rubber Hose 25 mm |
| 6. Performance | : 200 L / Menit at 10 Bar |

X. DELIVERY OUTLET

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Delivery Outlet | : LH and RH Side, 2,5" Stroz |
| 2. Kapasitas | : Min 300 L / Menit |

XI. PERLENGKAPAN

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Sirine | : 2 Buah 24 Volt |
| 2. Delivery Hose 2,5" Stroz Coupling | : 12 Roll Panjang @ 20 m |
| 3. Suction Hose 4" Stroz Coupling | : 2 Buah |
| 4. Hose Reel @ 40 m | : 2 (LH and RH Side) |
| 5. Jet / Spray Nozzle 2,5" Stroz Coupling | : 2 Buah |
| 6. Foam Nozzle 2,5" Stroz Coupling | : 2 Buah |
| 7. Strainer 4" Stroz Coupling | : 1 Buah |
| 8. Cadangan Foam Konsentrat AFFF 6 % | : 2.000 Liter |
| 9. Red Rotating Beacon | : 2 Buah 24 Volt |
| 10. Two Tone Horn | : 1 Unit 24 Volt |
| 11. Kaca Spion | : 2 Buah Ukuran 20 x 30 cm |
| 12. Radio Komunikasi (Stationery) | : 1 Set |
| 13. HT UHF | : 2 Unit |
| 14. AC | : 1 Unit |
| 15. Battery Charger | : 1 Buah 24 Volt 500 Amp |
| 16. Water Spray Nozzle c/w Stroz Coupling | : 2 Unit |

XII. INSTRUMENT & CONTROL

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Speedometer, Odometer | : 1 Unit |
| 2. Engine Tachometer | : 1 Unit |
| 3. Fuel Level Indicator | : 1 Unit |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Engine Coolant Temperature : 1 Unit
5. Head Light Beam Indicator : 1 Unit
6. Oil Indicator : 1 Unit
7. Ampermeter Indicator : 1 Unit
8. Sirene Switch : 1 Unit
9. Accelerator Pedal : 1 Unit
10. Brake Pedal : 1 Unit
11. Parking Brake Lever : 1 Unit
12. Light Switch : 1 Unit
13. Winshield Switch ang Washer : 1 Unit
14. Turn Signal Switch : 1 Unit
15. Beacon Light Switch : 1 Unit
16. Alarm Differential Lock : 1 Unit

XIII. PERALATAN RESCUE

1. Kompresor Pengisi Tabung BA Set : 1 Unit
2. Breating Apparatus Set : 2 Unit
3. Baju Tahan Api : 2 Stel
4. Adjustable Wrench (Large, Medium) : 1 Set
5. Axe Rescue Large : 2 Buah
6. Axe Rescue Small Non Edga or Aircraft Type : 2 Buah
7. Cutter Bolt : 1 Buah
8. Crowbar 95 cm : 1 Buah
9. Crowbar 165 cm : 1 Buah
10. Chisel : 1 Buah
11. Flashlight : 2 Buah
12. Hammer (large, Medium, Small) : 1 Set
13. Hook : 1 Buah
14. Hydraulic Rescue Kit : 1 Set
15. Saw, Metal Cutting dan Blade Cadangan : 1 Unit
16. Extension Ladder @ 4 m (Two Section) : 1 Unit
17. Rope Line 15 m Length : 1 Buah
18. Rope Line 30 m Length : 1 Buah
19. Pilers : 1 Set
20. Screwdriver : 1 Set
21. Rescue Knife : 2 Pcs

Hal.8 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|---------------------------|----------|
| 22. Gloves Fire Resistant | : 2 Pcs |
| 23. Fire Blanket | : 2 Pcs |
| 24. Medical First Aid Kit | : 1 Set |
| 25. Tangga Lipat | : 1 Unit |
| 26. Dry Chemical Powder | : 180 Kg |

XIV. FIRE FIGHTING UNIT DRY CHEMICAL POWDER

- | | |
|---|---|
| 1. Fire Fighting System | : Gas Pendorong N.2 |
| 2. Kapasitas tangki Bahan Bakar Pemadam | : 250 Kg Dapat dioperasikan secara automatic dan manual |
| 3. Jenis Bahan Pemadam | : Dry Chemical Powder ABC |
| 4. Jarak Pancaran Nozzle | : Min 8 m |
| 5. Panjang Selang Pemancar | : Min 20 m LH and RH Side |
| 6. Daya pancar Nozzle | : Min 4 Kg / Detik |
| 7. Jumlah Nozzle Pemancar | : 2 Buah |

XV. LAIN – LAIN

- | | |
|--|---|
| 1. Factory Acceptance Test | : 1 Lot |
| 2. Factory Training | : 1 Lot |
| 3. Site Acceptance Test | : 1 Lot |
| 4. Pengiriman | : 1 Lot |
| 5. Warna / Cat Kendaraan | : Merah Api |
| 6. Operation manual Book & Maintenance | : 1 Set |
| 7. Pintu Kanan dan Kiri Tertulis | : Huruf "F" (Warna Putih) |
| 8. Body Kanan dan Kiri Tertulis | : DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA BANDAR
UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM –
KOTABARU (Warna Putih) |

Dan selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009, dengan memakai nama PT. Navindo Teknik Jaya sdr. Lim budi Santoso menyerahkan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II ke pihak Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. GSA/A.1/1.5/619/2009 tertanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru (selaku pengguna barang/jasa) dan ditandatangani pula oleh sdr. Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya atas suruhan sdr. Lim Budi



Santoso, dimana di dalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kontrak.

Akhirnya dari proses penyidikan diperoleh fakta hukum bahwa dalam kenyataannya, ternyata barang yang diserahkan oleh sdr. Lim Budi Santoso dan diterima oleh Terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi/ketentuan yang tercantum di dalam kontrak kerja, yang antara lain yaitu :

- Tangki foam yang seharusnya berkapasitas 500 liter, ternyata hanya berkapasitas 200 liter ;
- Kapasitas daya semprot dari mesin pompa yang seharusnya 2.500 liter per menit, ternyata hanya berkapasitas 1.000 liter per menit ;

Dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan/ melawan hukum sbb :

Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3) Kepres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan (1) "*Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/ jasa untuk penyerahan pekerjaan*", (3) "*Pengguna barang/jasa menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*" ;

Sehingga mobil pemadam kebakaran yang diterima oleh Terdakwa sama sekali tidak memiliki nilai fungsi dan manfaat sebagaimana mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu standar keamanan bandara kelas III ;

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut **mengakibatkan kerugian negara** kurang lebih **sebesar Rp. 4.835.454.545,-** (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **TUGINO, S.T., M.T Bin HADIWIHARJO**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan **Lim Budi Santoso** (dilakukan penuntutan secara terpisah)



antara bulan September 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 05 September 2007, Terdakwa yang merupakan PNS pada Departemen Perhubungan Udara diangkat menjadi Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Nomor : SK. 724 TAHUN 2007 tanggal 05 September 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan, dimana sebagai Kepala Bandara secara otomatis Terdakwa menjabat selaku Pengguna Barang/Jasa pada satuan kerja/ unit kerja Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru yang memiliki tugas serta wewenang yang antara lain yaitu :
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 - Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi;
 - Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, tata cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya;
 - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;



- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga / Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur B/Pimpinan BHMN/Direkri BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Di sisi lain pada tahun 2008, sdr. Lim Budi Santoso selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Sentosa mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang elektrikal, pengadaan, dan kontraktor dengan meminjam nama sdr. Ferlitasari yang merupakan anak buah / karyawan sdr. Lim Budi Santoso di PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk menduduki jabatan sebagai Direktur di perusahaan baru milik sdr. Lim Budi Santoso yaitu PT. Navindo Teknik Jaya;

- **Selanjutnya** pada tahun 2008, Terdakwa mengajukan usulan pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu syarat keamanan bandara kelas III, dan pada bulan September tahun 2009 usulan tersebut disetujui melalui kegiatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP 999), yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (DIPA) 2009 Nomor : 0661.0/999-06.1/-/2009, dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II tersebut, Panitia Lelang merasa kesulitan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) guna keperluan pelelangan dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan referensi harga mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II, dan ketika saksi Donny S. Haris selaku Ketua Panitia Lelang melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, dengan kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Donny S. Haris untuk menyusun HPS berdasarkan RAB yang sudah ada sebelumnya sehingga akhirnya disusunlah HPS dengan nilai perkiraan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian HPS tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Terdakwa tanpa melalui prosedur penyusunan HPS yang telah dipersyaratkan, dimana HPS tersebut disusun



tanpa sebelumnya dilakukan perhitungan secara cermat, tanpa menggunakan data dasar serta tanpa mempertimbangkan :

- Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / *Engineer's Estimate* (EE);
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;
- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ;
- Tanpa memperhitungkan keuntungan (*profit*) yang wajar bagi penyediaan barang/jasa ;

Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kemahalan harga sekitar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sebab harga mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II hanya sekitar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan proses pelelangan, ditetapkanlah PT. Navindo Teknik Jaya sebagai pemenang lelang yang kemudian dibuatkan kontrak kerja No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan Sdri. Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah), dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

I. CHASSIS UNIT

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Engine | : Diesel 4 Tak Turbo Charge |
| 2. Performance Of Engine | : Min 350 HP at 2200 RPM |
| 3. Voltage | : 24 Volt |
| 4. Jumlah Silinder | : 6 Silinder |
| 5. Sistem Supply Bahan Bakar | : Injection |
| 6. Bahan Bakar | : Solar |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Type Chassis	: Untuk Medan Berat
8. Transmisi	: Full Automatic
9. Kecepatan Maximum	: 100 Km/Jam
10. Akselerasi 0 – 80 Km/Jam	: 25 Detik
11. Driven Axles	: 4 x 4 Differential Lock
12. Wheelbase	: 4.200 mm
13. Sistem Kemudi	: Power Steering
14. Lokasi	: RH Side
15. Sistem Rem	: Rem Angin
16. Sistem Suspensi	: Leaf Spring
17. Ukuran Ban	: 1400 R20
18. Jenis Ban	: Tubbles, Radial, Regrovable
19. Konfigurasi Roda Belakang	: Tunggal
20. Kapasitas Cabin	: 1 + 3 (Dilengkapi Seat Belt)
21. Permissible Weight	
-Front Axle Load	: 7.500 Kg
-Rear Axle Road	: 9.500 Kg
-Gross Vehicle Weight	: 17.000 Kg
22. Dimension	
-Panjang	: 7.700 – 8.000 mm
-Lebar	: 2.400 – 2.500 mm
-Tinggi	: 3.200 – 3.500 mm
23. Inter Axle Clearance	: 30 Derajat
24. Under Chassis Clearance	: 450 mm
25. Angel Of Approach	: Min 30 Derajat
26. Angel Of Departure	: Min 30 Derajat
27. Fire Fighting Drive System	: Pneumatic System
28. Material Kompartement	: Alumunium
29. Material Rangka Kompartement	: Stainless Stell / Galvanis
II. WATER TANK UNIT	
1. Kapasitas Tangki Air	: 4.000 Liter
2. Material Tank	: Steel Palte (Anti Karat)
3. Suspensi	: Integrated Superstructur
4. Manhole	: Diameter 450 mm
5. Overflow Pipe	: Dilengkapi
6. Water Tank Level Indicator	: Fludometer
7. Hydrant Filling Connection	: 2 x Ball Valve 2,5" Storz
8. Pump Filling Connection	: Ball Valve

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|-----------------------|--------------|
| 9. Drain Valve | : Ball Valve |
| 10. Alarm Water Empty | : 1 Set |

III.FOAM TANK UNIT

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Kapasitas Tangki Foam | : 500 Liter |
| 2. Material Tank | : Glass Fibre |
| 3. Suspensi | : Mounted On Pump Frame |
| 4. Manhole | : Diameter 450 mm |
| 5. Breater | : Dilengkapi |
| 6. Foam Tank Level Indicator | : Fludometer |
| 7. Filling Connection | : Ball Valve, Stroz Coupling |
| 8. Drain Valve | : Ball Valve |
| 9. Alarm Water Empty | : 1 Set |

IV.PUMP SYSTEM

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. System Pompa | : Pompa Sentrifugal |
| 2. Performance Pump | : 2.500 L / Menit at 10 Bar |
| 3. Material | : Light Alloy |
| 4. Jumlah Impeller | : 2 Stage |
| 5. Pump Drive | : Shaft From Vehicle PTO |
| 6. Water Tank Suction Inlet
(4 Inchi, Stroz Coupling) | : Batterfly valve (LH & RH) |
| 7. Flushing Connection | : Ball Valve |

V. PRIMING SYSTEM

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Primming Pump System | : Dilengkapi |
| 2. Material | : Light Alloy |
| 3. Lubrication | : Oil Bath Lubrication |

VI.FOAM PROPOTIONER

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Admixing Rate | : 3 %, 6 %, 8 % |
|------------------|-----------------|

VII.MONITOR

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Kapasitas / Performance Monitor | : 2.000 L / Menit at 10 Bar |
| 2. Jarak Pancar Monitor | : 60 M (Water Full Jet)
30 M (Water Spray) |
| 3. Sistem Pengoperasian | : Automatec dan Manual |
| 4. Slewing Range Elevation | : - 15 Derajat to + 70 Derajat |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--------------------------|
| 5. Slewing Range Rotation | : 270 Derajat |
| 6. Dilengkapi Search Light | : 2 x 270 Watt / 24 Volt |
| 7. Indikator Penunjuk Pergerakan Arah Monitor | : 1 Set |

VIII. UNDER TRUCK NOZZLES

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Front Axle | : 3 |
| Sprinkle Angle | : 170 Derajat |
| Performance | : 140 L / Menit at 10 Bar |
| 2. Rear Axle | : 2 |
| Sprinkle Angel | : 360 Derajat |
| Performance | : 100 L / Menit at 10 Bar |

IX. HOSE REEL

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Type | : Normal Pressure Hose Reel |
| 2. Material | : Mild Steel |
| 3. Rewinding Device | : Electric Drive dan Manual |
| 4. Location | : LH and RH Side |
| 5. Equipment | : 40 m Rubber Hose 25 mm |
| 6. Performance | : 200 L / Menit at 10 Bar |

X. DELIVERY OUTLET

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Delivery Outlet | : LH and RH Side, 2,5" Stroz |
| 2. Kapasitas | : Min 300 L / Menit |

XI. PERLENGKAPAN

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Sirine | : 2 Buah 24 Volt |
| 2. Delivery Hose 2,5" Stroz Coupling | : 12 Roll Panjang @ 20 m |
| 3. Suction Hose 4" Stroz Coupling | : 2 Buah |
| 4. Hose Reel @ 40 m | : 2 (LH and RH Side) |
| 5. Jet / Spray Nozzle 2,5" Stroz Coupling | : 2 Buah |
| 6. Foam Nozzle 2,5" Stroz Coupling | : 2 Buah |
| 7. Strainer 4" Stroz Coupling | : 1 Buah |
| 8. Cadangan Foam Konsentrat AFFF 6 % | : 2.000 Liter |
| 9. Red Rotating Beacon | : 2 Buah 24 Volt |
| 10. Two Tone Horn | : 1 Unit 24 Volt |
| 11. Kaca Spion | : 2 Buah Ukuran 20 x 30 cm |
| 12. Radio Komunikasi (Stationery) | : 1 Set |

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|---|--------------------------|
| 13. HT UHF | : 2 Unit |
| 14. AC | : 1 Unit |
| 15. Battery Charger | : 1 Buah 24 Volt 500 Amp |
| 16. Water Spray Nozzle c/w Stroz Coupling | : 2 Unit |

XII. INSTRUMENT & CONTROL

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Speedometer, Odometer | : 1 Unit |
| 2. Engine Tachometer | : 1 Unit |
| 3. Fuel Level Indicator | : 1 Unit |
| 4. Engine Coolant Temperature | : 1 Unit |
| 5. Head Light Beam Indicator | : 1 Unit |
| 6. Oil Indicator | : 1 Unit |
| 7. Ampermeter Indicator | : 1 Unit |
| 8. Sirene Switch | : 1 Unit |
| 9. Accelerator Pedal | : 1 Unit |
| 10. Brake Pedal | : 1 Unit |
| 11. Parking Brake Lever | : 1 Unit |
| 12. Light Switch | : 1 Unit |
| 13. Winshield Switch ang Washer | : 1 Unit |
| 14. Turn Signal Switch | : 1 Unit |
| 15. Beacon Light Switch | : 1 Unit |
| 16. Alarm Differential Lock | : 1 Unit |

XIII. PERALATAN RESCUE

- | | |
|---|----------|
| 1. Kompressor Pengisi Tabung BA Set | : 1 Unit |
| 2. Breating Apparatus Set | : 2 Unit |
| 3. Baju Tahan Api | : 2 Stel |
| 4. Adjustable Wrench (Large, Medium) | : 1 Set |
| 5. Axe Rescue Large | : 2 Buah |
| 6. Axe Rescue Small Non Edga or Aircraft Type | : 2 Buah |
| 7. Cutter Bolt | : 1 Buah |
| 8. Crowbar 95 cm | : 1 Buah |
| 9. Crowbar 165 cm | : 1 Buah |
| 10. Chisel | : 1 Buah |
| 11. Flashlight | : 2 Buah |
| 12. Hammer (large, Medium, Small) | : 1 Set |
| 13. Hook | : 1 Buah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14. Hydraulic Rescue Kit : 1 Set
- 15. Saw, Metal Cutting dan Blade : 1 Unit
Cadangan
- 16. Extension Ladder @ 4 m (Two Section) : 1 Unit
- 17. Rope Line 15 m Length : 1 Buah
- 18. Rope Line 30 m Length : 1 Buah
- 19. Pilers : 1 Set
- 20. Screwdriver : 1 Set
- 21. Rescue Knife : 2 Pcs
- 22. Gloves Fire Resistant : 2 Pcs
- 23. Fire Blanket : 2 Pcs
- 24. Medical First Aid Kit : 1 Set
- 25. Tangga Lipat : 1 Unit
- 26. Dry Chemical Powder : 180 Kg

XIV. FIRE FIGHTING UNIT DRY CHEMICAL POWDER

- : Gas Pendorong N.2
- 1. Fire Fighting System : 250 Kg Dapat dioperasikan secara
automatic dan manual
- 2. Kapasitas tangki Bahan Bakar Pemadam : Dry Chemical Powder ABC
: Min 8 m
- 3. Jenis Bahan Pemadam : Min 20 m LH and RH Side
- 4. Jarak Pancaran Nozzle : Min 4 Kg / Detik
- 5. Panjang Selang Pemancar : 2 Buah
- 6. Daya pancar Nozzle
- 7. Jumlah Nozzle Pemancar

XV. LAIN – LAIN

- : 1 Lot
- 1. Factory Acceptance Test : 1 Lot
- 2. Factory Training : 1 Lot
- 3. Site Acceptance Test : Merah Api
- 4. Pengiriman : 1 Set
- 5. Warna / Cat Kendaraan : Huruf "F" (Warna Putih)
- 6. Operation manual Book & Maintenance : DIREKTORAT JENDERAL
- 7. Pintu Kanan dan Kiri Tertulis PERHUBUNGAN UDARA BANDAR
- 8. Body Kanan dan Kiri Tertulis UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM –
KOTABARU (Warna Putih)

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2009, dengan memakai nama PT. Navindo Teknik Jaya sdr. Lim Budi Santoso menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II ke pihak Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. GSA/A.1/1.5/619/2009 tertanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sdr. Ferlitasari, dimana di dalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kontrak ;

Akhirnya dari proses penyidikan diperoleh fakta hukum bahwa dalam kenyataannya, ternyata barang yang diserahkan sdr. Lim Budi Santoso dan diterima oleh Terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi/ketentuan yang tercantum di dalam kontrak kerja, yang antara lain yaitu :

- Tangki foam yang seharusnya berkapasitas 500 liter, ternyata hanya berkapasitas 200 liter ;
- Kapasitas daya semprot dari mesin pompa yang seharusnya 2.500 liter per menit, ternyata hanya berkapasitas 1.000 liter per menit ;

Dimana hal ini **bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa selaku pengguna barang/jasa** dalam pengadaan barang/jasa yaitu *"menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa"*, dimana Terdakwa telah menerima mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II yang spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian kerja/kontrak sehingga mobil pemadam kebakaran yang diterima oleh Terdakwa sama sekali tidak memiliki nilai fungsi dan manfaat sebagaimana mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu standar keamanan bandara kelas III.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut **mengakibatkan kerugian negara** kurang lebih **sebesar Rp. 4.835.454.545,-** (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 14 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TUGINO, S.T., M.T., Bin HADIWIHARJO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **TUGINO, S.T., M.T., Bin HADIWIHARJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar kami ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUGINO, S.T., M.T., Bin HADIWIHARJO** dengan :
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II milik Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru Nomor Mesin : f3be06816-be52108050 Nomor Rangka : wjmbvr528c1972461 warna merah garis putih nomor 33 Lampiran Daftar Barang Bukti;
 - Surat dan Dokumen Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 32 dan nomor urut 34 sampai dengan 42 Lampiran Daftar Barang Bukti ;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain an. Lim Budi Santoso Alias Budi Lim anak dari LIM TEK DJOE ;

5. Membebaskan Terdakwa Tugino, S.T., M.T., Bin Hadiwiharjo membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm., tanggal 28 Oktober 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TUGINO, S.T., M.T., Bin HADIWIHARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TUGINO, S.T., M.T., Bin HADIWIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) **tahun** dan **pidana denda** sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) **bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II Nomor Mesin : f3be06816-be52108050 Nomor Rangka : wjmbvr528c1972461 warna merah garis putih ;
 2. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru ;
 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/192/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran untuk kegiatan bagian anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPP999) Tahun Anggaran 2009 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 ;
4. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2010 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;
 5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam;
 6. Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengadaan Mobil PKP-PK Type II tanggal Oktober 2008 ;
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Oktober 2008 ;
 8. Standar Biaya Khusus Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan ambulance tanggal 19 Juni 2007;
 9. Pengadaan mobil PKP-PK belum dilengkapi dengan komponen yang lengkap sesuai kontrak tanggal Desember 2009 ;
 10. Surat Pengantar Kiriman barang No. 006/AJU/JKT/MEI/2010 dari CV. Apriando Jaya Utama Kepada Bandar Udara Sjamsir Alam Kotabaru;
 11. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2009 tanggal 09 September 2009;
 12. Surat Pengesahana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2009 No. 0661.0/999-06.1/-/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
 13. Pengumuman pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 24 September 2009 ;
 14. Pengumuman ulang pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 25 September 2009 ;
 15. Bill Of Quantity pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit ;
 16. Spesifikasi teknis kendaraan PKP-PK Type II ;
 17. Bill Of Quantity (BOQ) Penawaran dari PT. Puandarika Atma Semesta ;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat penawaran harga kendaraan PKP-PK type II No. QA-0215 dari PT. MATRA Perkasa Utama kepada Panitia / Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam ;
19. Surat penawaran harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra Abadi tanggal 24 Januari 2011 ;
20. Surat penawaran harga mobil pemadam kebakaran (fire truck) No. 0014/PEN-ASA/har/l.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo ;
21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa ;
22. Dokumen penawaran paket pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit dari PT. Pundarika Atma Semesta ;
23. Daftar harga satuan dari New Sentosa (Fire Fighting Technology) ;
24. Daftar harga satuan dari PT. Navindo Teknik Jaya ;
25. Surat perjanjian kontrak kerja pengadaan 4 (empat) unit Airport Fire Fighting Truck Type II dan 6 (enam) Unit airport Fire Fighting Truck Type III antara PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan PT. New sentosa Internasional ;
26. Surat perjanjian kerja kontrak No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit;
27. Addendum kontrak No. GSA/A.1/1.5/579/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Addendum pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru ;
28. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
29. Berita Acara Site Acceptance Test Mobil PKP-PK Type II tanggal 09 Desember 2009 ;
30. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.GSA/A.1/1.5/618/2009 ;
31. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Mobil PKP-PK type II 1 Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;
32. Berita Acara Pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (fotocopy) ;
35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (asli);
36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS JAYA UTAMA (asli) ;
37. Surat pernyataan pembayaran pekerjaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit nomor : 007 tanggal 16 Desember 2009 (asli) ;
38. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (asli) ;
39. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK di Bandar Udara sebagai standar wajib (fotocopy) ;
40. Surat Dirjen Perhubungan Udara nomor : SKEP/94/IV/98 tanggal 30 April 1998 tentang persyaratan teknis dan operasional fasilitas pertolongan kecelakaan penerangan dan pemadam kebakaran (fotocopy) ;
41. Surat nomor : 102/Pampel-GSA/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa (fotocopy) ;
42. Surat Dirjen Perhubungan Udara No : AU/2722/REN.110/IV/09 tanggal 06 April 2009 tentang penetapan program kegiatan BABUN-BPP/BA-999 TA 2009 (Eks BA 061, 062 dan 069) (fotocopy) ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Lim Budi Santoso Alias Budi Lim anak dari LIM TEK DJOE ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 19/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tanggal 12 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maupun dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 42/PID.SUS-TPK/2014/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08 / Akta.Pid.Sus / Tipikor / 2015 / PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan bahwa Terdakwa Tugino, S.T., M.T., Bin Hadiwiharjo tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama, telah sejalan dengan surat tuntutan Penuntut Umum



namun kami Penuntut Umum merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa dalam posisinya selaku Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada Unit Kerja Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP – PK type II namun kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan keterangan AHLI RISMAN PURBA, SE., CfrA senilai Rp 4.835.454.545,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dimana keterangan AHLI RISMAN PURBA, SE., CfrA (Ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan) dikuatkan oleh keterangan Ahli Dr. Ing. TRI YUSWIDJAJANTO ZAENURI (Ahli dari ITB yang juga menjadi AHLI dalam perkara DAMKAR oleh KPK dengan Terdakwa HARI SABARNO) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa keterangan ahli perlu dibandingkan dengan keterangan ahli lainnya padahal menurut doktrin bahwa keterangan satu orang ahli sudah dapat dianggap sebagai satu alat bukti keterangan ahli ;

Adapun keterangan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan an. RISMAN PURBA, SE., CfrA, sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli berpendapat Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran PKP-PK Type II pada Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 bukan jenis pengadaan barang melainkan jenis jasa konstruksi ;
- Bahwa benar ahli menerangkan untuk pengerjaan mobil pemadam kebakaran tersebut memerlukan waktu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar ahli menerangkan Surat Perintah Kerja terhitung Oktober 2009 sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan ;



- Bahwa benar ahli menerangkan dari 5 (lima) orang Panitia Pengadaan yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku KPA 2 (dua) orang diantaranya tidak memiliki sertifikat sebagai syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan Dokumen Penawaran yang dibuat oleh Terdakwa selaku KPA memasukan syarat khusus yaitu peserta lelang harus memiliki Surat Keterangan Ketersediaan Barang / Ready Stock sementara pekerjaan adalah jasa konstruksi sehingga lelang menjadi tidak kompetitif karena Perusahaan yang tidak memiliki Ketersediaan Barang tidak akan dapat mengikuti pelelangan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan setelah diperlihatkan Berita Acara Site Acceptance Test, Berita Acara tersebut bukan merupakan uji kelayakan;
- Bahwa benar ahli menerangkan ahli melihat langsung mobil pemadam tersebut di Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru ;
- Bahwa benar ahli menerangkan kerugian keuangan negara pada pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran PKP-PK Type II pada Bandar Udara Gusti Samsir Alam Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 adalah **total loss** senilai Rp 4.835.454.545,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) karena kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya ;
- Bahwa benar ahli menerangkan yang ingin dibeli oleh pihak Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru adalah fungsi dari sebuah kendaraan pemadam kebakaran;
- Bahwa benar ahli menerangkan seharusnya Terdakwa selaku KPA menolak kegiatan karena proyek pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran PKP-PK Type II pada Bandar Udara Gusti Samsir Alam Kotabaru tersebut sejak awal sudah bermasalah ;
- Bahwa benar ahli menerangkan Terdakwa selaku KPA merangkap PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi kegiatan pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran PKP-PK Type II pada Bandar Udara Gusti Samsir Alam Kotabaru tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara ;
- Bahwa benar ahli berpendapat Terdakwa selaku KPA merangkap PPK dengan memasukan syarat khusus yaitu peserta lelang harus memiliki



Surat Keterangan Ketersediaan Barang / Ready Stock sudah mengarahkan pemenang lelang kepada PT. Navindo Teknik Jaya karena hanya PT. Navindo Teknik Jaya yang memiliki ketersediaan barang ;

Bahwa benar ahli berpendapat berdasarkan fakta di lapangan PT. Navindo Teknik Jaya memiliki 10 (sepuluh) unit mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Type II sehingga hal ini jelas telah ada hubungan sebelumnya antara Terdakwa selaku KPA dan PT. Navindo Teknik Jaya; Dan keterangan ahli dari ITB an. DR. Ing. TRI YUSWIDJAJANTO ZAENURI, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan bahwa tangki foam hanya berkapasitas 200 liter saja, daya semprot yang seharusnya 2000 liter pada 3 bar hanya 1000 liter saja pada 3,5 bar ;
- Bahwa benar setelah ahli melakukan perhitungan ulang mengenai konstruksi kendaraan dan pompa pemadam kebakaran serta estimasi harga terhadap 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru adalah sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa benar ahli berpendapat yang ingin dibeli Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru adalah fungsi dari mobil pemadam kebakaran ;
- Bahwa benar saat dilakukan test di lapangan air memancar dari water canon hanya sekitar 3,5 meter saja dan tidak ada penjelasan dari petugas Bandara Gusti Samsir Alam yang mendampingi ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik mobil pemadam kebakaran ;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan tangki foam terlalu kecil;
- Bahwa benar saksi berpendapat secara fungsi mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru adalah tidak layak ;
- Bahwa benar saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru kondisi water canon baik dan tidak ada cacat ;
- Bahwa benar ahli berpendapat secara fungsi 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru tersebut tidak memiliki fungsi ;



- Bahwa benar ahli berpendapat 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru dengan harga 4,8 Milyar adalah tidak wajar dan termasuk mahal ;
 - Bahwa benar ahli saat melakukan pengecekan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru didampingi oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Petugas dari Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru ;
 - Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru ahli menemukan ada masalah suspensi yaitu mobil telah condong ke belakang akibat beban air sehingga dapat mempengaruhi kestabilan kendaraan pada saat jalan;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru baru berumur 1,5 tahun seharusnya belum mengalami aus / masih baik khususnya untuk water canon;
2. Bahwa dalam amar putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarsin Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tanggal 12 Januari 2015 pada poin 2 menyebutkan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 42/PID.SUS – TPK/2014/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut pada point 4 amarnya berbunyi “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan” ;
- Terhadap amar putusan Majelis Hakim terkait pidana penjara tersebut di atas, kami Penuntut Umum tidak sependapat karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mengingat tolak ukur terhadap perkara yang sama dari Kejaksaan Negeri Kotabaru atas nama Terdakwa Sukmaraga Alias Puraga Bin (Alm) Gosse Nomor Perkara : PDS – 04/Q.3.12/Ft.1/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 dengan amar pidana tuntutan sbb :



1. Menyatakan Terdakwa SUKMARAGA Alias PURAGA Bin (Alm) GOSSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKMARAGA Alias PURAGA Bin (Alm) GOSSE :
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp 51.922.500,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

Dan amar putusan pidananya sbb :

1. Menyatakan Terdakwa SUKMARAGA Alias PURAGA Bin (Alm) GOSSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKMARAGA Alias PURAGA Bin (Alm) GOSSE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dalam rangka menutupi pembayaran uang pengganti dimaksud. Apabila tidak cukup, maka Terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa dari tolak ukur dalam perkara sejenis sebagaimana tersebut di atas maka telah nyata adanya disparitas atau perbedaan penjatuhan hukuman pidana yang cukup mencolok yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya dengan Nomor : 42/Pid.Sus – TPK/2014/PN.Bjm., tanggal 28 Oktober 2014 dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tanggal 12 Januari 2015 ;

Bahwa jika dilihat dari nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa maka upaya Penuntut Umum supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tugino, S.T., M.T., Bin Hadiwiharjo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan”, tidaklah berlebihan dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Selain hal – hal yang kami kemukakan di atas, putusan pengadilan diharapkan mempunyai upaya – upaya yang bersifat :

- Preventif (pencegahan) :

Bahwa penjatuhan pidana terlalu ringan, di samping tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi pencari keadilan, hal tersebut akan memicu para pelaku yang lain berbuat hal serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya, hal ini tentunya akan membuat jera bagi Terdakwa



sebagai pengajaran dan orang lain tidak akan meniru melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa ;

– Represif (penindakan) :

Bahwa Terdakwa atau pelaku tindak pidana apabila dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum), Terdakwa atau pelaku tindak pidana akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diharapkan pula pemidanaan tersebut akan membuat Terdakwa menjadi insyaf dan menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani hukuman dan kembali hidup di lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, kemudian menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama – sama", oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru ;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP – PK Tipe II yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), yang dihitung dari selisih harga penawaran Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) sedangkan harga sebenarnya di pasaran adalah Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta



rupiah). Sehingga terjadi kemahalan atau terjadinya mark up harga mobil, yang dilakukan dan atau menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan dan ditandatangani Terdakwa tanpa melalui prosedur penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sesuai ditentukan dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2002. Terdakwa menunjuk 2 (dua) orang panitia pengadaan yang tidak mempunyai sertifikat. Sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasar alasan – alasan pertimbangan di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang terdiri dari unsur – unsur berikut :

1. Unsur "Setiap orang" :

Bahwa setiap orang adalah perserorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;

Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjelaskan serta menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Secara melawan hukum" :

Bahwa unsur melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum : mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran



(KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP – PK Tipe II yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), yang dihitung dari selisih harga penawaran Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) sedangkan harga sebenarnya di pasaran adalah Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah). Sehingga terjadi kemahalan atau terjadinya mark up harga mobil, yang dilakukan dan atau menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam – macam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa juga orang lain yaitu LIM BUDI SANTOSO sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara":

Bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "Merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan. Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi dan terbukti ;



5. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan" :
Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan LIM BUDI SANTOSO ;
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan" telah terpenuhi dan terbukti ;

Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama – sama", akan tetapi pada diri Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sejalan dan melemahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak ada menikmati atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis, yakni : Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hal penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mempertimbangan unsur Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian/makna kata setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak



boleh ditafsirkan dan dilepaskan makna dan pengertiannya dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi;

- Pengertian kata setiap orang adalah orang perseorang harus dimaknai dalam dua kategori/klasifikasi yaitu sebagai orang perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan Negara, dengan orang perseorang sebagai swasta atau partikulir yang menjalankan jabatan swasta/privat dan tidak menjalankan jabatan Negara ;
- Subjek pelaku tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) harus dibedakan dengan subjek pelaku tindak pidana Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan pengertian dan pemahaman sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah orang perseorang sebagai swasta atau partikulir yang menjalankan jabatan swasta/privat dan tidak menjalankan jabatan Negara. Sedangkan setiap orang Pasal 3 adalah orang perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan Negara ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP – PK Tipe II yang merugikan keuangan Negara, Terdakwa berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas, kewajiban dan bertanggung jawab agar pelaksanaan anggaran proyek dapat berjalan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Terdakwa yang berstatus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkedudukan sebagai pemangku jabatan atau pejabat yang menjalankan/penyelenggaraan tugas pemerintah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran pengadaan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut dan dilakukan oleh Kontraktor/Penyedia Barang dan Jasa ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan alasan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan pengawasan dengan benar terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga terjadi mark up atau penggelembungan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya atau terjadi kemalahan atau terjadinya mark up harga mobil, yang dilakukan dan atau menjadi tanggung jawab Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa a quo berakibat merugikan keuangan Negara ;

Bahwa oleh karena itu Ketua Majelis/Hakim Agung (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum) berpendapat permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP *juncto* Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 19 / PID.SUS / 2014 / PT.TPK.BJM, tanggal 12 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm., tanggal 28 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 19 / PID.SUS / 2014 / PT.TPK.BJM, tanggal 12 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm., tanggal 28 Oktober 2014 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa TUGINO, S.T, M.T., Bin HADI WIHARJO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II Nomor Mesin : f3be06816-be52108050 Nomor Rangka : wjmbvr528c1972461 warna merah garis putih ;
 2. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru ;
 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/192/VII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran untuk kegiatan bagian anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-



- BPP999) Tahun Anggaran 2009 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 ;
4. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2010 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;
 5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam;
 6. Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengadaan Mobil PKP-PK Type II tanggal Oktober 2008 ;
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Oktober 2008 ;
 8. Standar Biaya Khusus Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan ambulance tanggal 19 Juni 2007;
 9. Pengadaan mobil PKP-PK belum dilengkapi dengan komponen yang lengkap sesuai kontrak tanggal Desember 2009 ;
 10. Surat Pengantar Kiriman Barang No. 006/AJU/JKT/MEI/2010 dari CV. Apriando Jaya Utama Kepada Bandar Udara Sjamsir Alam Kotabaru;
 11. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2009 tanggal 09 September 2009;
 12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2009 No. 0661.0/999-06.1/-/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
 13. Pengumuman pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 24 September 2009 ;
 14. Pengumuman ulang pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 25 September 2009 ;
 15. Bill Of Quantity pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit;
 16. Spesifikasi teknis kendaraan PKP-PK Type II ;
 17. Bill Of Quantity (BOQ) Penawaran dari PT. Puandarika Atma Semesta;
 18. Surat penawaran harga kendaraan PKP-PK type II No. QA-0215 dari PT. MATRA Perkasa Utama kepada Panitia / Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat penawaran harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra Abadi tanggal 24 Januari 2011 ;
20. Surat penawaran harga mobil pemadam kebakaran (fire truck) No. 0014/PEN-ASA/har/I.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo ;
21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa ;
22. Dokumen penawaran paket pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit dari PT. Pundarika Atma Semesta ;
23. Daftar harga satuan dari New Sentosa (Fire Fighting Technology);
24. Daftar harga satuan dari PT. Navindo Teknik Jaya ;
25. Surat perjanjian kontrak kerja pengadaan 4 (empat) unit Airport Fire Fighting Truck Type II dan 6 (enam) Unit airport Fire Fighting Truck Type III antara PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan PT. New Sentosa Internasional ;
26. Surat perjanjian kerja kontrak No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit;
27. Addendum kontrak No. GSA/A.1/1.5/579/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Addendum pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru ;
28. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
29. Berita Acara Site Acceptance Test Mobil PKP-PK Type II tanggal 09 Desember 2009 ;
30. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.GSA/A.1/1.5/618/2009;
31. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Mobil PKP-PK type II 1 Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;
32. Berita Acara Pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;
34. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (fotocopy) ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (asli);
36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS JAYA UTAMA (asli) ;
37. Surat pernyataan pembayaran pekerjaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit nomor : 007 tanggal 16 Desember 2009 (asli) ;
38. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (asli) ;
39. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK di Bandar Udara sebagai standar wajib (fotocopy) ;
40. Surat Dirjen Perhubungan Udara nomor : SKEP/94/IV/98 tanggal 30 April 1998 tentang persyaratan teknis dan operasional fasilitas pertolongan kecelakaan penerangan dan pemadam kebakaran (fotocopy);
41. Surat nomor : 102/Pampel-GSA/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa (fotocopy) ;
42. Surat Dirjen Perhubungan Udara No : AU/2722/REN.110/IV/09 tanggal 06 April 2009 tentang penetapan program kegiatan BABUN-BPP/BA-999 TA 2009 (Eks BA 061, 062 dan 069) (fotocopy) ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Lim Budi Santoso Alias Budi Lim anak dari LIM TEK DJOE ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015** oleh Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Surachmin, SH., MH., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Adhoc Tipikor **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.**, sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2015**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Anggota/Pembaca II Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Jakarta, 08 Desember 2016

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1332 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)